

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, /8 Maret 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR /3 /SE/2020

TENTANG

PENYESUAIAN PENILAIAN KINERJA DAN LAPORAN KEHADIRAN PEGAWAI

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona atau COVID-19 di Lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Surat Edaran Gubernur Nomor 2/SE/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kinerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kepala Perangkat Daerah mengatur sistem kerja bagi pegawai yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan/atau berhubungan dengan penanggulangan COVID-19 antara lain pada:
 - a. Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas);
 - b. Dinas Penaggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - i. Dinas Sumber Daya Air;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Sekretariat Kota/Kabupaten: dan
 - I. Kecamatan dan Kelurahan
- 2. Terhadap Pegawai yang melaksanakan Kerja di Rumah (Work From Home) agar :
 - Melakukan input aktivitas kerja pada sistem e-Kinerja setiap hari ;
 - b. Atasan langsung melakukan validasi aktivitas kerja bawahannya pada sistem e-Kinerja setiap hari ; dan
 - c. Pejabat Pengelola Kepegawaian memberikan keterangan kehadiran berupa "Work From Home" pada sistem e-Absensi.
- 3. Terhadap Pegawai yang tetap melaksanakan Kerja di Kantor :
 - a. Jam Kerja menyesuaikan dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan efektivitas pelayanan perangkat daerah ;

- b. Melakukan perekaman kehadiran/finger print dalam rangka monitoring kehadiran pegawai ; dan
- c. Pejabat Pengelola Kepegawaian memberikan keterangan kehadiran berupa "Dinas Luar Penuh" pada sistem e-Absensi.
- 4. Terhadap Pegawai yang tidak masuk kerja karena mengalami gejala COVID-19 sehingga harus menjalani observasi dan karantina :
 - a. Tidak diwajibkan melakukan input aktivitas kerja pada sistem e-Kinerja dan capaian waktu efektif ditambahkan 300 menit per hari ; dan
 - b. Pejabat Pengelola Kepegawaian memberikan keterangan kehadiran berupa "Orang Dalam Pengawasan (ODP)" pada sistem e-Absensi.
- Terhadap Pegawai yang tidak masuk kerja karena dinyatakan positif terpapar COVID-19 sehingga harus menjalani perawatan :
 - a. Tidak diwajibkan menginput aktivitas kerja pada sistem e-Kinerja dan capaian waktu efektif ditambahkan 300 menit per hari ; dan
 - b. Pejabat Pengelola Kepegawaian memberikan keterangan kehadiran berupa "Pasien Positif COVID-19 (PPC19)" pada sistem e-Absensi;
- 6. Penilaian kinerja bulan Maret Tahun 2020 masih tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.
- 7. Penginputan Rencana Kinerja Pegawai pada Sistem Informasi e-SKP dilakukan paling lambat tanggal 15 April 2020.
- 8. Penginputan Target Kinerja dan Setting Aktivitas Kerja Pegawai pada Sistem Informasi e-Kinerja dilakukan paling lambat tanggal 22 April 2020.
- Penginputan Realisasi Rencana Kinerja dan Aktivitas Kerja Pegawai paling lambat tanggal 5 Mei 2020.
- Validasi Realisasi Rencana Kinerja dan Aktivitas Kerja Pegawai dilakukan paling lambat tanggal 8 Mei 2020.

Demikian disampaikan. Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Chaidir, M.Si NP, 196608181990031008

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta